



BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan pembahasan yang telah penulis jabarkan sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Ketentuan pemberian kewenangan kepada PPK untuk membatalkan kontrak secara sepihak dan untuk menilai keadaan-keadaan yang menyebabkan keterlambatan dari pihak penyedia jasa secara sepihak yang terdapat dalam peraturan pelaksana Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lama, tidaklah melanggar kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Namun ketentuan tersebut dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), karena terdapat ketimpangan kedudukan antara pihak pemerintah dan penyedia barang/jasa.
2. Telah terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas PT Cika Karya Nusantara dalam hal penambahan waktu kerja yang tidak disepakati kedua belah pihak, namun diputus sepihak oleh PPK karena, kedua belah pihak tidak memiliki posisi tawar menawar (*bargaining position*) yang sama.

4.2 Saran

Berdasarkan paparan pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan penulis, maka penulis memiliki beberapa saran, antara lain :

1. Ketentuan Peralihan yang ada pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dirubah, sehingga tidak hanya menyatakan peraturan presiden Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang lama tidak berlaku saja, melainkan juga segala peraturan pelaksana yang terkait dengannya. atau;
2. Diberikannya aturan tambahan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang mengatur secara tegas bahwa PPK tidak bisa membatalkan kontrak secara sepihak, dan terkait pembatalan kontrak secara sepihak, harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri. Hal ini penting untuk menjaga posisi kedua belah pihak agar memiliki kedudukan, posisi tawar menawar (*bergaining position*), kekuatan tawar menawar (*bargaining power*) yang sama.